

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>1</sup>

Menurut kitab *Fathul Mu'in* kata *al-bai'* didefinisikan

هو لغة: مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya : menurut arti bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedang menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-*

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 69.

<sup>2</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid 2 Kudus: Menara Kudus, hlm. 158.

*syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologi, adalah”pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (Akad).<sup>4</sup>

Adapun secara terminologi sendiri, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

a. Menurut fuqaha Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ يَمْتَلِكُهُ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ  
مَخْصُوصٍ أَوْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ

Artinya: “menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-majmu':

الْبَيْعُ : مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: “mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni:

الْبَيْعُ مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَا تَمْلِكُهَا وَ تَمْلِكًا

Artinya: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 111.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam “Hukum Fiqh Lengkap”*, Jakarta: Atthahiriyah, 1976, hlm. 268.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119-120.

Pada saat ini jual beli lebih identik diartikan dengan “tukar menukar uang dengan suatu barang yang dibutuhkan” maka pertukaran tersebut menggunakan cara tertentu (Akad) yang sudah ditetapkan oleh Syari’at Islam. Jadi nilai nominal dari uang sebagai alat tukar itu sangat berharga guna untuk mendapatkan suatu barang, kalau masa dulu mungkin jual beli diartikan dengan tukar menukar barang (Barter). Karena memang mereka belum mengenal uang sebagai alat tukar untuk membeli atau untuk mendapatkan suatu barang. Jadi apabila mereka tidak mempunyai uang, maka mereka tidak akan mendapatkan barang yang diinginkannya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>6</sup>

## **B. Landasan Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagaimana sarana tolong-menolong antara sesama manusia, mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu:

### 1. Al- Qur’an :

Dalam firman Allah swt dalam surat al-Baqoroh ayat 275 berbunyi:

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2002, hlm. 70.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari’atkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari’atkan Allah dalam al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul ‘Ali*, CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 48.

<sup>8</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 71.

Kemudian ditegaskan kembali dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

## 2. As-Sunnah :

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw.

Diantaranya adalah hadis dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur ( HR. Bazar dan Shohih Al-Hakim).<sup>10</sup>

## 3. Al-Ijma’ :

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 84.

<sup>10</sup> Sayyid al-imam Muhammad Ibn Ismail al-kahlani al-sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al-ahkam*, Kairo Jus 3, Dar Ikhyia al-Turas al-islami, hlm. 4.

orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw, hingga hari ini.<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual-beli) adalah suatu akad, yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual-beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “*yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*”.<sup>12</sup> Sedang syarat adalah “*ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan*”.<sup>13</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al muta'qidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada *shighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987, hlm. 48.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 1114.

Adapun syarat – syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli).<sup>14</sup>

Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- c. Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.<sup>15</sup>

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Syaratnya adalah:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* hlm. 115.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009, hlm. 279.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* hlm. 116.

### 3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syaratnya adalah:

- a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.<sup>17</sup>
- e. Barang yang dijadikan obyek transaksi harus jelas, yaitu dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain.<sup>18</sup>

### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Syaratnya adalah:

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm. 281.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *O. Cit.* hlm. 72.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>19</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

- a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat apabila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketrentaman umum.<sup>20</sup>

- b. Jual beli yang batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu dinamakan jual beli batal.

Ulama madzhab Hanafi membedakan antara jual beli yang fasid dan yang batal. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* hlm. 119.

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 105.

tersebut. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.<sup>21</sup>

Mengenai pengertian fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.<sup>22</sup>

Jual beli yang batil antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.<sup>23</sup>

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat perjudian. Syari'at telah melarangnya mencegahnya.

Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 134.

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 131.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 112.

bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syari'at yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.<sup>24</sup>

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas. Pertama sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu sama lain.<sup>25</sup>

#### 4) Jual beli benda-benda najis

Menurut Hanafiyah, Jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tetapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta.

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 60

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61

Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksikan.

5) Jual beli Al-‘urbun (الْعُرْبُونُ)

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah *bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Apabila kemudian pemesan sepakat barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun apabila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>26</sup>

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan.

Menurut jumhur ulama' air sumur pribadi, boleh diperjual belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dimyaudin Djuaini, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, hlm. 125.

Menurut Ulama hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli al-majhul (المجهول)

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Contohnya ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambulkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dipilih sehelai baju dari tiga contoh yang diminta.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: *“saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”*. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama adalah batal, menurut Ulama Hanafi adalah fasid. Karena jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan”.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Jual beli seperti ini diperbolehkan, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan.

4) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu memiliki hak khiyar.<sup>28</sup>

2. Ditinjau dari segi obyek jual beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.<sup>29</sup>

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 135-136.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 76.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

### 3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.<sup>30</sup>
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 77.

harganya dan kemudian diberikan kepada penjual, uang pembayarannya.<sup>31</sup>

## E. Hukum Jual Beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun Muamalah mempunyai landasan hukum. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram.<sup>32</sup>

### 1. Mubah

Mubah adalah asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” .<sup>33</sup>

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh (mubah) sesuai dengan ayat di atas dan yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

---

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Op. Cit*, hlm. 64.

<sup>32</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, hlm. 13-14.

<sup>33</sup> QS, Al-Baqarah (1):275.

## 2. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.<sup>34</sup>

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu Negara terhadap Negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat. Jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia cuma mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual belikan barang tersebut.

## 3. Sunnah (mandub)

Jika melaksanakan jual beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya.

---

<sup>34</sup> Aiyub Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 13-16.

#### 4. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi minuman khamar.

#### 5. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi obyeknya (barang yang diakadi) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara' seperti, khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya.<sup>35</sup>

### **F. Hikmah Jual Beli**

Setiap hukum yang diatur oleh Allah swt, dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah yang adakalanya dianalisis oleh manusia, sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:<sup>36</sup>

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesama dengan cara yang batil).

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 17-18.

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 131.

- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya.
- c. Dapat memperoleh secara halal.
- d. Untuk melampangkan kehidupan manusia.
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Aiyub Ahmad, *Op, Cit*, hlm.21.